



P U T U S A N

Nomor 380/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugat waris antara:

ISMAIL BIN MOH HOLLA, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 06 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Jalan Dirgahayu, RT003, RW005, Kelurahan Bugih, Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, dahulu sebagai Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, sekarang **Pembanding I**;

MUHLISIYAH BINTI MOH HOLLA, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 18 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Jalan Dirgahayu Nomor 141, Kelurahan Bugih, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, dahulu sebagai Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, sekarang **Pembanding II**;

AGUS MUJIYONO BIN MOH HOLLA, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 17 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan -, alamat di Perum Graha Kencana MM-10, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dahulu sebagai Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III, sekarang **Pembanding III**;

SYAIFUL BAHRI BIN MOH HOLLA, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 20 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan -, bertempat tinggal di Jalan Dirgahayu, RT004, RW005, Kelurahan Bugih, Pamekasan, dahulu sebagai Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV, sekarang **Pembanding IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUL ROSI BIN MOH HOLLA, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 31 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan -, bertempat tinggal di Jalan Dirgahayu Nomor 135, Kelurahan Bugih, Pamekasan, dahulu sebagai Penggugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi V, sekarang **Pembanding V**;

MIFTAHOR RACHMAN BIN MOH HOLLA, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 13 Agustus 1980, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Dirgahayu Nomor 141, Kelurahan Bugih, Pamekasan, dahulu sebagai Penggugat Konvensi VI/Tergugat Rekonvensi VI, sekarang **Pembanding VI**;

MOHAMMAD MANSUR BIN MU'I, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 02 Juli 1966, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dirgahayu Nomor 141, Kelurahan Bugih, Pamekasan, dahulu sebagai Penggugat VII/Tergugat Rekonvensi Konvensi VII, sekarang **Pembanding VII**;

HENDRI ANI ASTUTIK BINTI MOHAMMAD MANSUR, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 07 April 1984, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bulay, Desa Bulay, Kecamatan Galis, Pamekasan, dahulu sebagai Penggugat Konvensi VIII/Tergugat Rekonvensi VIII, sekarang **Pembanding VIII**;

DEDY PRATAMA ARDHITA HIDAYAT BIN MOHAMMAD MANSUR, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 20 Desember 1991, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Dirgahayu Nomor 141, Kelurahan Bugih, Pamekasan, dahulu sebagai Penggugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi IX, sekarang **Pembanding IX**;

Dalam hal ini, Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, Pembanding VI, Pembanding VII, Pembanding VIII dan Pembanding IX memberikan kuasa kepada A. Tajul Arifin, S.H.I., M.H.I. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rikza Teguh Dwi Marza, S.H., M.H., Para Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum IAIN Madura (LKBH IAIN Madura) yang beralamat di Fakultas Syariah IAIN MADURA, Jalan Raya Sampang Pamekasan KM 4 Pamekasan 69371 Jawa Timur Telp. 085790903640 domisili elektronik lkbhainmadura@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 922/S.Kuasa/9/2023 Tanggal 6 September 2023, dahulu disebut pula sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sekarang **Para Pemanding;**

melawan

SRI WAHYUNINGSIH, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 05 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Dirgahayu Nomor 137, Kelurahan Bugik, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dahulu sebagai Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, sekarang **Terbanding I;**

AHMAD RIFAI BIN MOHAMAD ARIF, agama Islam, pekerjaan Pegawai Pengairan, bertempat tinggal di Dusun Lemper Laok, Kampung Penjembuh, Desa Lemper, Pademawu, Pamekasan, dahulu sebagai Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, sekarang **Terbanding II;**

SLAMET RIYADI BIN MOHAMAD ARIF, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dirgahayu Gang III, RT003, RW005, Kelurahan Bugih, Pamekasan, dahulu sebagai Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, sekarang **Terbanding III;**

Hj. HOLIFAH, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Nyalabu Laok, RT001, RW001, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dahulu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV, sekarang
Terbanding IV;

BAMBANG SUFIYANTO BIN MOHAMAD ARIF, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal kediaman di Jalan Bazar, RT02, RW04, depan Masjid Al-Ehsan, Kelurahan Bugih, Kabupaten Pamekasan, dahulu sebagai Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi V, sekarang
Terbanding V;

DIDIN SUDARMAN BIN MOHAMAD ARIF, agama Islam, pekerjaan Guru Kontrak, bertempat tinggal di Desa Nyalabu Laok, RT01, RW01, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dahulu sebagai Tergugat Konvensi VI/Penggugat Rekonvensi VI, sekarang **Terbanding VI;**

MUSTOFIL WAHYUDI bin MOHAMAD ARIF, agama Islam, pekerjaan Guru Kontrak, bertempat tinggal di Desa Nyalabu Laok, RT01, RW01, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dahulu sebagai Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi VII, sekarang **Terbanding VII;**

Dalam hal ini, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI dan Terbanding VII memberikan kuasa kepada Erfan Yulianto, S.H., Fauzan Ash Shidiqi Hidayatullah, S.H. Muhammad Tohir, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ERFAN YULIANTO ADVOCATES & LEGAL CONSULTANT yang beralamat di Jalan Kemuning Nomor 2, Hotel PKPN, Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Januari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 74/S.Kuasa/II/2023 Tanggal 18 Januari 2023 serta Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Januari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 97/S.Kuasa/II/2023 Tanggal 24 Januari 2023, dahulu disebut pula sebagai Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, sekarang
Para Terbanding;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL/AGRARIA TATA RUANG (BPN/ATR)

KABUPATEN PAMEKASAN, Badan Hukum/lembaga Pemerintah, alamat Kantor di Jalan Jokotole Nomor 25, Kelurahan Barurambat Kota, Kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Sudy Rahman, A.Ptnh, dan Herman Santoso, Jabatan sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan serta Pengadministrasi Pertanahan, Tempat Kedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, Jalan Jokotole Gang IV/25B Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 86/ST.35.28/II/2023 Tanggal 10 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 178/S.Kuasa/2/2023 Tanggal 14 Februari 2023, dahulu sebagai Turut Tergugat I, sekarang
Turut Terbanding I;

KANTOR KECAMATAN PAMEKASAN, Lembaga Pemerintah, alamat kantor di Jalan P. Trunojoyo Gang VIIA, Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dahulu sebagai Turut Tergugat II, sekarang **Turut Terbanding II;**

Dahulu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II disebut pula sebagai Para Turut Tergugat, sekarang **Para Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 6.401.000,00 (enam juta empat ratus satu ribu rupiah);

Bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 26 Agustus 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan Isi Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 26 Agustus 2023 secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 September 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 77/Pdt.G/ 2023/PA.Pmk, tanggal 6 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 12 September 2023 secara elektronik;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 13 September 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk tertanggal 23 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pewaris, Moh. Holla bin Nisman telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 1989 dan istrinya yang bernama



Boenarya binti Astari telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 1993;

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Moh. Holla bin Nisman dan berhak atas warisan dari Moh. Holla bin Nisman;
4. Menetapkan sebagai ahli waris dari Moh. Holla bin Nisman adalah:
 1. Ismail bin Moh. Holla (anak laki-laki)
 2. Syaiful Bahri bin Moh. Holla (anak laki-laki)
 3. Muhlisyah binti Moh. Holla (anak perempuan)
 4. Fahrur Rosi bin Moh. Holla (anak laki-laki)
 5. Agus Mujiyono bin Moh. Holla (anak laki-laki)
 6. Miftahor Rachman bin Moh. Holla (anak laki-laki)
 7. Tutik Yuniarsih binti Moh. Holla (anak perempuan), telah meninggal dunia pada 06 Desember 2018, meninggalkan ahli waris:
 - 4.7.1. Mohammad Mansur (suami)
 - 4.7.2. Hendry Ani Astutik binti Mohammad Mansur (anak perempuan)
 - 4.7.3. Dedy Pratama Ardita Hidayat bin Mohammad Mansur (anak laki-laki);
5. Menetapkan bagian dari ahli waris sesuai dengan Kaidah Hukum perundang-undangan yang berlaku;
6. Menyatakan bahwa SRIWAHYUNINGSIH (Tergugat 1) dan MOHAMMAD ARIF bukan merupakan ahli waris dari MOH. HOLLA bin NISMAN;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1284 atas nama Pewaris (Moh Holla), seluas 2.660 M2 yang berasal dari Leter C/Pepel No. 675, Persil 96 a, kelas III/d dengan batas-batas sebagaimana berikut:

Utara : Jalan Raya
Timur : Tanah Hanifah
Selatan : Tanah Baihaqi, Tanah Karimah, Tanah Totok, Jalan Desa
Barat : Jalan Desa

Merupakan harta Warisan ;
1. Menyatakan Surat Keterangan waris yang dibuat oleh Turut Tergugat 2 (Kecamatan Pamekasan) tanggal 30 November 1989 dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/XI/1989 tidak berdasarkan yuridis, dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1285, luas 653 M2 atas nama Mohammad Arif terletak di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Timur : Tanah Ismail (Penggugat I)
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Jalan Desa

Dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1287, luas 157 M2 atas nama Sriwahyuningsih (Tergugat 1) terletak di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Timur : Tanah Hanifah
Sebelah Selatan : Tanah Baihaki
Sebelah Barat : Tanah Tutik Yuniarsih

Yang merupakan pemisahan dari sebagian tanah warisan dari Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1284 atas nama Pewaris, Tidak Berkekuatan Hukum;

- Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah melakukan Peralihan atas sebagian warisan sebagai tindakan melawan hukum dan melanggar hukum waris yang telah termaktub dalam Al-Quran, Al-Hadist dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat agar menyerahkan objek sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat sebagai ahli waris ;
- Menyatakan sah sita jaminan atas objek sengketa waris;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara aquo.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama Surabaya (Tingkat Banding) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding pada tanggal 13 September 2023, kepada Para Turut Terbanding pada tanggal 14 September 2023, dan Para Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding atas memori banding tersebut secara elektronik pada tanggal 20 September 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan sebagian gugatan PARA PEMBANDING;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA TERBANDING semula Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau: Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 25 September 2023;

Bahwa jawaban/kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Pembanding pada tanggal 21 September 2023 dan kepada Para Turut Terbanding pada tanggal 22 September 2023;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 21 September 2023 dan Para Pembanding telah melakukan *inzage* secara elektronik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 26 September 2023;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 21 September 2023, dan Para Terbanding telah melakukan *inzage* secara elektronik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 26 September 2023;

Bahwa Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 26 September 2023, akan tetapi Para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk, tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 9 Oktober 2023 dengan Nomor 380/Pdt.G/2023/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 06 September 2023 dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Agustus 2023, Para Pembanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat waktu banding, yakni hari kalender ke-14 (empat belas), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *Jo.* Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *Jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran : I. Ketentuan Umum angka 21. Atas dasar tersebut, permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pamekasan telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Dr. Umi Supratiningsih, S.H., M.Hum, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 15 Februari 2023. Dengan demikian, upaya perdamaian



tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk. tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding perkara *a quo* serta segala surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pamekasan yang memutus perkara *a quo*, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam gugatannya tanggal 07 Desember 2022 dengan memberikan sebutan perihal "*Gugatan Sengketa Waris*", menguraikan sejumlah posita dan petitum. Kemudian, Para Terbanding pada gilirannya menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Februari 2023 dikirim via *e-court*, yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) macam eksepsi, yakni :

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;
2. EKSEPSI DI LUAR KOMPETENSI ABSOLUT;
3. EKSEPSI ERROR IN PERSONA;

Menimbang, bahwa selain 3 (tiga) macam eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding tersebut, Turut Terbanding I juga menyampaikan jawaban secara tertulis dikirim via *e-court*, yang di dalamnya terdapat eksepsi, selengkapya diuraikan dalam eksepsi, berbunyi :

1. *Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui oleh Turut Tergugat I;*
2. *Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat mengalarni kurang pihak, di mana dalam Gugatan Para Penggugat tidak mengikutsertakan para pemilik tanah, yang ada kaitannya dengan hasil pemisahan sertipikat Hak Milik*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1286, Yaitu : Sertipkat Hak Milik No. 2347, 2348, 2349, 2350 dan Sertipkat Hak Milik No. 2351, Kelurahan Bugih;

3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu/Daluwarsa;

Menimbang, bahwa terkait sejumlah eksepsi yang disampaikan oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding I tersebut, EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT atau untuk selanjutnya disebut juga eksepsi kewenangan absolut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu mempertimbangkannya terlebih dahulu, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan absolut yang disampaikan oleh Para Terbanding secara tertulis tertanggal 23 Februari 2023 tersebut telah dijawab oleh Pengadilan Agama Pamekasan melalui Putusan Sela Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I;
2. Memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, untuk melanjutkan perkara;
3. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk.
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan amar Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan tersebut dan kemudian dituangkan kembali dalam amar putusan akhir (Dalam Eksepsi), berbunyi : *“Menolak eksepsi Tergugat”*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait keahliwarisan, diuraikan oleh Para Pemanding dalam dalil posita gugatannya (angka 12), berbunyi : *“Bahwa sebagaimana kami tegaskan dalam poin 4, bahwasannya anak dari Pewaris hanya 7 (tujuh) orang sebagaimana tercantum dalam poin tersebut, sedangkan Tergugat 1 (Sri wahyuningsih) dan Mohammad Arif (alm)*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan merupakan keturunan dari Pewaris...dst.”. Dalil tersebut diperjelas oleh Para Pembanding dengan Penetapan Ahli Waris Nomor 0746/Pdt.P/2020/PA.Pmk tanggal 28 Desember 2020. (Vide : Dalil posita gugatan Para Pembanding angka 6). Dengan mendasarkan pada Penetapan Ahli Waris Nomor 0746/Pdt.P/2020/PA.Pmk tanggal 28 Desember 2020 tersebut, maka para pihak yang disebutkan oleh Para Pembanding dalam dalil posita gugatannya (angka 13) pun tidak termasuk ahli waris dari pewaris (Moh. Holla bin Nisman), yakni para pihak bernama AHMAD RIFAI (Terbanding II), SLAMET RIYADI (Terbanding III), Hj. HOLIFAH (Terbanding IV), BAMBANG SUFIYANTO (Terbanding V), DIDIN SUDARMAN (Terbanding VI) dan MUSTOFIL WAHYUDI (Terbanding VII). Selengkapnya, dalil posita gugatan Para Pembanding (angka 13) tersebut, berbunyi :
“Bahwa MOHAMAD ARIF telah meninggal dunia pada tanggal 17 dan selama hidupnya menikah 2 (dua) kali, yaitu dengan istri pertama bernama SUBAI (Almh) memiliki anak bernama : AHMAD RIFAI (TERGUGAT 2), SLAMET RIYADI (TERGUGAT 3), sementara dengan istri kedua bernama Hj. HOLIFAH (TERGUGAT 4) memiliki anak bernama BAMBANG SUFIYANTO (TERGUGAT 5), DIDIN SUDARMAN (TERGUGAT 6) dan MUSTOFIL WAHYUDI (TERGUGAT 7), atas dasar kematian tersebut para ahli waris dari Mohamad Arif menjadi Para Pihak dalam Perkara aquo”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang berkaitan dengan gugatan waris yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, di antaranya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 508 K/AG/2012 tanggal 28 Mei 2013 yang abstraksi hukumnya, adalah : “bahwa sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama hanya sengketa antara ahli waris, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa kewarisan di luar ahli waris tersebut hanya dapat diikutkan sebagai Turut Tergugat dengan tuntutan agar Turut Tergugat mematuhi putusan perkara in casu”, putusan mana dipahami oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, bahwa salah satu syarat formil gugatan kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah harus adanya hubungan kewarisan antara pihak-pihak berperkara, --termasuk pula-- harus adanya hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarisan antara pihak-pihak berperkara dengan Pewaris yang meninggalkan harta waris;

Menimbang, bahwa pemahaman Pengadilan Tinggi Agama Surabaya atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 508 K/AG/2012 tanggal 28 Mei 2013 tersebut terdapat kesamaan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/AG/2023 tanggal 09 Juni 2023. Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/AG/2023 tanggal 09 Juni 2023 tersebut adalah putusan kasasi atas Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Pmk. tanggal 19 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1444 *Hijriyah*, yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui putusannya Nomor 402/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 31 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 *Rabi'ul Akhir* 1444 *Hijriyah*, karena antara para pihak yang mengajukan gugatan waris dengan pemilik asal objek sengketa tidak memiliki hubungan kewarisan. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/AG/2023 tanggal 09 Juni 2023, sebagai berikut:

- *Bahwa objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 54 atas nama Sukriyadi berasal dari Akta Jual Beli Nomor 403/PPAT/PMK/III/1998 tertanggal 27 Maret 1998 atas nama Mohamad Noersen, yang didalilkan sebagai harta waris peninggalan pewaris (Idasari/Dasari Binti Marsono) dan dijual oleh Mohamad Noersen ketika masih menjadi suami sirri pewaris, akan tetapi faktanya tidak terbukti adanya perkawinan Mohamad Noersen dengan pewaris, karenanya Mohamad Noersen tidak memiliki hubungan kewarisan, baik dengan pewaris (Idasari/Dasari Binti Marsono) maupun dengan para Penggugat;*
- *Bahwa oleh karena antara para Penggugat dengan Mohamad Noersen tidak memiliki hubungan kewarisan, sedangkan objek sengketa terbukti berasal dari milik Mohamad Noersen, maka sengketa dalam perkara a quo bukan sengketa kewarisan melainkan sengketa hak milik yang bukan menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama melainkan kewenangan absolut Peradilan Umum. Karenanya Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dinilai telah tepat dan benar;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 508 K/AG/2012 tanggal 28 Mei 2013 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/AG/2023 tanggal 09 Juni 2023 tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah perkara sengketa hak milik, yang bukan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, akan tetapi kewenangan absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama, akan tetapi kewenangan absolut Pengadilan Negeri, maka eksepsi Para Terbanding tentang kewenangan absolut harus diterima dan untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut (Vide : Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi, Tahun 2013, Halaman 69). Kemudian, oleh karena perkara *a quo* bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa eksepsi selain tentang kewenangan absolut yang disampaikan oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding I tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terkait pokok perkara yang disampaikan oleh Para Pembanding, Pengadilan Agama Pamekasan telah menjatuhkan amar putusan berbunyi : *"Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya"*. Amar putusan tersebut dijatuhkan dengan pertimbangan terakhir (Vide : Putusan halaman 107), berbunyi :

- *Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, ternyata Pewaris asal B. Duna Hamani / Duna, dan harta peninggalan nya sudah dibagi secara kekeluargaan pada tahun 1990 di rumah Moh. Taha, orang tua saksi 1 Para Tergugat;*
- *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan alasan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1, 2 dan 3, patut ditolak;*



- *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan alasan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1, 2 dan 3, patut ditolak;*
- *Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1, 2 dan 3 ditolak, maka petitum angka 4 dan seterusnya dari gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Pamekasan yang menolak gugatan Para Pembanding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka sudah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara. Oleh karena itu, sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi, Tahun 2013, Halaman 69, gugatan Para Pembanding *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam jawabannya mengajukan sejumlah gugatan rekonvensi, yang kemudian Pengadilan Agama Pamekasan menjatuhkan amar putusan berbunyi : "*Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat Rekonvensi*". Amar tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- *Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini sebutan Para Tergugat dalam Konvensi menjadi Para Penggugat dalam Rekonvensi yang untuk menyingkat penyebutan disebut Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Para Penggugat dalam Konvensi menjadi Para Tergugat dalam Rekonvensi yang untuk menyingkat penyebutan disebut Para Tergugat Rekonvensi, Penyebutan ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 113 K/AG/1992 tanggal 27 Pebruari 1993;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan Rekonvensi, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan dapat diterima;
- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi ditolak maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu gugatan Para Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat terima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Pamekasan yang telah menjatuhkan amar putusan berbunyi : "*Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat Rekonvensi*", akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangannya, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Terbanding adalah sebagai akibat dari adanya dan atau ada keterkaitan dengan gugatan pokok perkara dalam konvensi, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa gugatan rekonvensi *a quo* merupakan *asesor*, yakni gugatan yang semata-mata didasarkan karena adanya gugatan pokok perkara yang diajukan oleh Para Pembanding dalam konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok perkara yang diajukan oleh Para Pembanding dalam konvensi telah dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka gugatan rekonvensi *a quo* harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 437 K/AG/2010, tanggal 24 September 2010, yang abstraksi hukumnya adalah : "*apabila gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensinya harus juga dinyatakan tidak dapat diterima*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya maupun Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya, dianggap telah pula dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkan satu persatu. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang mengabstraksikan : *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk. tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 Hijriyah, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri yang amarnya dituangkan dengan format dan kalimat sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, bahwa pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya pada tingkat pertama dan Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk. tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp6.401.000,00 (enam juta empat ratus satu ribu rupiah);

- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Rabi'ul Akhir* 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Rabi'ul Akhir* 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Nur Hayati, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Santoso, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- Administrasi	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)